



BUPATI ACEH TAMIANG

KEPUTUSAN BUPATI ACEH TAMIANG
NOMOR 122/PTAHUN 2021

TENTANG
PEMBERHENTIAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIS MUKIM SIMPANG EMPAT
KECAMATAN KARANG BARU

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan Surat Camat Karang Baru Nomor : 140/ 831 tanggal 18 Juni 2021 Hal Usulan Pergantian Sekretaris Mukim, maka untuk menjaga kelancaran penyelenggaraan Pemerintahan Mukim, perlu memberhentikan Sekretaris Mukim Simpang Empat Kecamatan Karang Baru;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Sekretaris Mukim Simpang Empat Kecamatan Karang Baru Kabupaten Aceh Tamiang;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
 3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
 5. Qanun Aceh Nomor 3 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan dan Pemberhentian Imum Mukim di Aceh;
 6. Qanun Kabupaten Aceh Tamiang Nomor 13 Tahun 2010 tentang Mukim;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :


- KESATU : Memberhentikan dengan hormat Sdr. JOKO IRAWAN dari jabatannya sebagai Sekretaris Mukim Medang Ara Kecamatan Karang Baru dengan ucapan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya atas jasa, karya dan tenaga yang telah didarmabaktikan selama memangku jabatan tersebut.

KEDUA...

KEDUA : Mengangkat :
 Nama : SUDARWIS, S.Pd. M.Si
 Tempat/Tanggal Lahir : Alur Tani, 11 November 1978
 Pendidikan : S2
 Alamat : Kampung Tj. Seumantoh
 Kecamatan Karang Baru
 Kabupaten Aceh Tamiang

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Karang Baru
 pada tanggal, 9 Agustus 2021 M
30 Zulhijjah 1442 H

BUPATI ACEH TAMIANG,

 MURSIL

Salinan keputusan ini disampaikan kepada :

1. Ketua DPRK Aceh Tamiang di Karang Baru;
2. Kepala BPKD Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru
3. Inspektur Kabupaten Aceh Tamiang di Karang Baru;
4. Camat Karang Baru di Medang Ara;
5. Kepala Mukim Simpang Empat di Tempat;
6. Datok Penghulu dalam Wilayah Mukim Simpang Empat di Tempat.